



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG
ISLAMIC CENTRE DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
(SMAN) UNGGULAN TEMBILAHAN
DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir di bidang pendidikan dan untuk mempertebal keimanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Program Strategis yang salah satunya adalah membangun gedung Islamic Centre dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013;
- b. bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah dalam mewujudkan pembangunan gedung Islamic Centre dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan, perlu diadakan pengikatan dana anggaran pembangunan dengan sistem tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan Dengan Sistem Tahun Jamak.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek, Staatsblad 1847 : 23*);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) UNGGULAN TEMBILAHAN DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

7. Pengikatan Dana adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk bersama-sama mengalokasikan sejumlah dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
8. Pembangunan Gedung Islamic Center adalah pembangunan sarana dan prasarana pusat kegiatan bernuansa Islami dalam rangka mempertebal keimanan dan ketaqwaan masyarakat.
9. Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan Tembilahan, yang selanjutnya disebut dengan Pembangunan SMAN Unggulan, adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Atas dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat pendidikan yang representatif sesuai dengan manfaat dan fungsinya dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan kemajuan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
12. Program Strategis Pemerintah Daerah adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukkan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
14. Sistem Tahun Jamak adalah sistem pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengikatan dana Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan dengan sistem tahun jamak dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengikatan dana Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan dengan sistem tahun jamak bertujuan untuk mempertebal keimanan dan ketaqwaan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan tempat pendidikan yang representatif dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan bagi pelaksanaan Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD.
- (2) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pagu dana untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan, ditetapkan sebesar Rp. 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh milyar rupiah).
- (2) Pembayaran biaya Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap selama 4 (empat) Tahun Anggaran, dimulai dari Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Pembayaran biaya Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD setiap Tahun Anggaran.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan dilaksanakan dalam waktu 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak.
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan di lakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Islamic Centre dan Pembangunan SMAN Unggulan dapat dilakukan penyesuaian harga berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup sempurna diatur dalam peraturan ini akan diatur dan diselesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah dan mufakat antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 12 April 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 12 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dto

H. ALIMUDDIN, RM
Pembina Utama Madya
NIP. 19550621 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010 NOMOR